

PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.

Pendahuluan

Dunia atau bidang Hukum cukup luas. Dapat dilihat dari riwayat pekerjaan dan dasar akademik Dr. Ibrahim. Dasar akademik Dr. Ibrahim bukanlah Hukum Perdata melainkan Hukum Internasional, mulai S1 – S3. Jika ada kesempatan ke Medan, Dr. Ibrahim berkenan untuk diberi kesempatan mengajar Hukum Internasional. Pengalaman lain, Dr. Ibrahim ikut memberikan *advice* ketika menjalankan studi di Belanda, mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Dr. Ibrahim sudah memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri bahwa Indonesia tidak mungkin menang melawan Malaysia dengan argumentasi yang ada. Dr. Ibrahim menunjukkan *history of backpundi* yang menjadi alasan *difatic dilaction* yang dimiliki oleh Malaysia itu adalah *determinan facto*.

Membangun integritas, menurut Dr. Ibrahim bukan suatu bangunan sehari, itu harus dari kecil. Sekarang di Fakultas Hukum, masih di level paling bawah tidak bisa tiba-tiba memahami integritas dan profesionalitas. Dr. Ibrahim berkesempatan bertemu dengan Hakim Federal di Australia, dan bertukar pikiran mengenai membangun integritas penegakan hukum di Australia. Dr. Ibrahim bertukar pikiran mengenai membangun integritas penegakan hukum di Australia. Ternyata di TK (Taman Kanak-Kanak) Australia diajari kejujuran yaitu “jangan meniru”. Awalnya dipikir “jangan curi”. Saya berpikir sederhana sekali pelajaran itu tetapi ternyata “curi” itu adalah pelajaran jangan terbiasa mengambil yang bukan haknya saya tanyakan kepada *justice federal* di Australia yaitu jangan meniru dan mengambil yang bukan haknya.

Pembahasan

Integritas bukan hanya dibangun sehari. Jikalau kita kembali ke asal etimologis dari integritas, berasal dari Bahasa Latin. Ada yang menyebut *integrale* yang artinya secara sederhana adalah utuh, sehingga jika seorang profesional di bidang hukum berarti dia harus mempunyai kepribadian yang utuh dia harus memiliki *strong personality*.

James Parera seorang ahli, diantara integritas ada 3 komponen yang harus dipenuhi, pertama adalah selain utuh, hal kedua harus memiliki komitmen. Selama ini paling lesu adalah dalam hal komitmen. Semua orang tahu pentingnya penegakan hukum yang baik, tetapi apakah orang tersebut berkomitmen dengan itu? *it is a big question*. Siapa yang mempunyai komitmen yang tinggi adalah mereka yang memiliki integritas. Siapa yang mempunyai komitmen yang tinggi adalah mereka yang menjunjung tingginya profesional, karena pada akhirnya dia mengatakan "*I am a professional*", saya harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas profesi saya, disitulah akan munculnya disebut *judicial accountability*. Seseorang tidak bisa menjadi profesional *accountable* dengan profesinya jika kehilangan integritas. oleh karena itu, integritas itu bukan sebuah terminologi atau istilah saja, tetapi harus dilakukan. Tidak mungkin bisa hanya dikatakan tetapi tidak dilakukan. Dan selalu satu aspek penting dalam integritas adalah kaitannya dengan kejujuran.

Manusia utuh, diartikan memiliki 3 (tiga) hal di dalam dirinya, yaitu kemampuan/kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Orang harus baik ketiganya, yaitu kemampuan yang baik di bidangnya secara kognitif/logika, baik dalam hal inspirasi, dorongan, efektivitas dan penghayatan ketuhanan dalam dirinya, serta kemampuan mengenali diri sendiri dan lingkungannya, memotivasi orang lain, dan mengelola emosinya. Seorang ahli hukum atau profesional hukum harus memiliki 3 (tiga) hal tersebut di atas, sehingga dapat menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas.

Dalam profesi hakim, secara normatif, integritas ialah benar memenuhi unsur. Namun jika hati nurani saja mengatakan tidak benar, maka diputuskanlah perkara itu dengan mendengarkan hati nuraninya. Hati nuraninya sebagai pertimbangan, itulah yang membuat telinga saya mungkin menjadi "harum", Jika bertanya ke sebelah kiri, kesimpulannya adalah sebaliknya, mengapa "baunya" seperti itu, tidak seperti sebelah kanan? Hakim tersebut mengatakan bahwa ia pernah memutuskan perkara, ia tahu hati nuraninya mengatakan bahwa ini tidak betul, tetapi tetap ia memutuskan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang secara akademik dapat ditanggungjawabkan tetapi secara moral belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah penyebabnya, artinya dari cerita ini adalah betapa pentingnya kata membangun sebuah personalitas yang kuat dengan membangun dan menguatkan sisi akademisnya tetapi juga moralnya.

Penutup

Berbicara tentang integritas bukanlah dibangun dalam sehari, namun harus dimulai dari kecil, sehingga menghasilkan/membentuk karakter seseorang yang profesional. Seseorang yang berintegritas dan profesional, menjalankan tanggung jawabnya sejalan dengan hati nuraninya, sehingga apapun hasil kerjanya berdampak dan “harum” bagi lingkungan sekitar tempatnya berprofesi.

Mulai dari Fakultas Hukum (UPH Medan), nilai integritas dan profesionalitas dibangun, sehingga menghasilkan ahli-ahli/pekerja bidang hukum yang mampu menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Dengan memiliki kemampuan intelektual, spiritual dan emosional yang baik, maka terbentuk generasi muda sebagai manusia yang utuh dan siap menjadi ahli-ahli dalam bidang hukum yang berintegritas dan profesional. Oleh karena itu, penegakan hukum Indonesia dapat terus diperjuangkan untuk bersih dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., 2004, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.